

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) – PETUNJUK TEKNIS
2010**

PERMENDAG NO. 04 / M-DAG / PER / 1 / 2010, 9 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN
TAHUN 2010**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penimbangan, perlu Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010;
- Dasar Hukum Peraturan adalah :
- UU No. 17 Th. 2003, UU No. 1 Th. 2004, UU No. 15 Th. 2004, UU No. 21 Th. 2004, UU No. 25 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004-UU No. 12 Th. 2008, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 47 Th. 2009, PP No. 55 Th. 2005, PP No. 58 Th. 2005, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 41 Th. 2007, Kepres No. 42 Th. 2002-Kepres No. 72 Th. 2004, Kepres No. 80 Th. 2003-PP No. 95 Th. 2007, PP No. 112 Th. 2007, Kepres No. 84/P Th. 2009, Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009, Permendag No. 14.1/M-DAG/PER/7/2005, Permendag No. 01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional bidang perdagangan khususnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Perdagangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional bidang perdagangan khususnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
5. Rencana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan program pembangunan pasar, pengembangan pasar dan/atau renovasi pasar untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Unit Eselon II di

lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

6. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan, dan pembinaan secara teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan;

CATATAN : - Mengenai mekanisme perencanaan dan penyusunan RK yang dibiayai DAK bidang perdagangan diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2010.